



SIARAN LEPAS

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENERANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

S.T.T. No. 160/SK/DITJEN P.P.G./S.T.T./76 TANGGAL ; 3-7-1976

Din. Kes. D. I. Y.	
Ag. no.	D37/1/P.Ku
Tgl.	5.1.81

NO. 20/II/80.

DESEMBER 1980

*Sal. Wajiro
Utang a. ber. b.
diatas meja sara*

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 363/MEN.KES/PER/IX/1980
TENTANG WEWENANG BIDAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- bahwa dalam rangka meninggikan derajat kesehatan masyarakat khususnya dan mencapai kesejahteraan rakyat pada umumnya, dirasakan adanya kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan;
- bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, telah dilakukan pelbagai upaya untuk tercapai keberhasilan pelaksanaan program di bidang kesehatan tersebut;
- bahwa berhubung dengan huruf (a) dan (b) tersebut di atas, dirasakan tugas Bidan sebagai penunjang usaha kesehatan, yang telah diberi wewenang terbatas berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 5380/Hukum/1963, sudah kurang memadai, dan oleh karenanya perlu ditinjau kembali dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang baru.

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576);
- Keputusan Presiden Nomor 44 dan Nomor 45 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok dan Susunan Organisasi Departemen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG WEWENANG BIDAN.